



PUTUSAN

Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ragista Rega Saputra Alias Rega Bin Kasimin;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/7 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ngampilan NG I/255 RT.12 RW.02, Kel.Ngampilan

Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan 11 Mei 2023;

Terdakwa Ragista Rega Saputra Alias Rega Bin Kasimin ditahan dalam rumah tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 ;
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 ;
 3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAGISTA REGA SAPUTRA Alias REGA Bin KASIMIN bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam di dalamnya terdapat plastik warna hitam yang berisi 12 (dua belas) plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat 19,5 (sembilan belas koma lima) gram berikut klipnya.
 - 1 (satu) buah kotak plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas warna putih bergaris berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat 1,3 (satu koma tiga) gram berikut klipnya.
 - 16 (enam belas) buah puntung bekas rokok yang berisi tembakau sintetis dengan berat total 1,3 (satu koma tiga) gram.
 - 2 (dua) buah bungkus plastik klip warna hitam merk Banana Milk yang berisi tembakau dengan berat total 103,2 (seratus tiga koma dua) gram berikut bungkusnya.
 - 1 (satu) buah bungkus plastik klip warna hitam merk Banana Milk yang berisi tembakau dengan berat 15 (lima belas) gram berikut bungkusnya.
 - 1 (satu) buah bungkus plastik merk Prime SOJU yang berisi tembakau dengan berat total 18,2 (delapan belas koma dua) gram berikut bungkusnya.
 - 2 (satu) buah pack rolling paper merk RADJA MAS.
 - 3 (tiga) buah pack plastik klip merk HW
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan.

Dirampas Untuk Negara

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa RAGISTA REGA SAPUTRA Alias REGA Bin KASIMIN pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Kauman GM 1/151 RT 37 RW.11 Kelurahan Ngupasan Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, selanjutnya saksi YUYUN HERAWANTO, S.Sos dan saksi FAHREZA CANDRA PRATAMA beserta team dari Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penyelidikan terhadap orang yang dicurigai.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wib petugas mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan serta didapatkan barang bukti di rumahnya di Kauman GM 1/151 RT 37 RW.11, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta berupa :
 1. 1 (satu) buah jaket warna hitam di dalamnya terdapat plastik warna hitam yang berisi 12 (dua belas) plastik klip yang berisi diduga tembakau sintesis dengan berat 19,5 (sembilan belas koma lima) gram berikut klipnya.
 2. 1 (satu) buah kotak plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas warna putih bergaris berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi diduga tembakau sintesis dengan berat 1,3 (satu koma tiga) gram berikut klipnya.
 3. 16 (enam belas) buah puntung bekas rokok yang berisi tembakau sintesis dengan berat total 1,3 (satu koma tiga) gram.
 4. 2 (dua) buah bungkus plastik klip warna hitam merk Banana Milk yang berisi tembakau dengan berat total 103,2 (seratus tiga koma dua) gram berikut bungkusnya.
 5. 1 (satu) buah bungkus plastik klip warna hitam merk Banana Milk yang berisi tembakau dengan berat 15 (lima belas) gram berikut bungkusnya.
 6. 1 (satu) buah bungkus plastik merk Prime SOJU yang berisi tembakau dengan berat total 18,2 (delapan belas koma dua) gram berikut bungkusnya.
 7. 2 (satu) buah pack rolling paper merk RADJA MAS.
 8. 3 (tiga) buah pack plastik klip merk merk HW

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah handphone OPPO seri A16 warna silver dengan nomor panggil : 08812762627.

- Bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut didapatkan Terdakwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 15.00 Wib dirumah Terdakwa, Terdakwa dan ALDO (DPO) sepulang kerja dari Hotel Cavinton sebagai House Keeping, dengan menggunakan handphone milik ALDO bersama-sama mencari di instagram dan menemukan postingan yang berisi tawaran tembakau sintetis di alamat instagram **"bigmars_idn"**, selanjutnya Terdakwa chat instagram tersebut dan memesan 25 (dua puluh lima) gram tembakau sintetis dengan harga Rp1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Pembayaran dilakukan secara patungan : Terdakwa Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ALDO Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut lalu ditransfer ALDO dengan menggunakan M-banking Mandiri atas nama GALANG TARA dari handphone milik ALDO ke rekening Mandiri atas nama "Puspa Praswary".
- Bahwa setelah itu kemudian mendapat alamat peletakkan tembakau sintetis (maps) yang dikirim melalui instagram yang berada di daerah Klaten Jawa Tengah. Sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama dengan ALDO mengambil tembakau sintetis tersebut, lalu dibawa ke Jogja dan dibagi dua, milik Terdakwa dimasukkan kedalam plastik klip kecil-kecil untuk memudahkan pengambilannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No.Lab. : 1363/NNF/2023 tanggal 9 Mei 2023, terhadap barang bukti :
 1. BB-2933/2023/NNF berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 16,70471 gram
 2. BB-2934/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas warna putih berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,95823 gram tersimpan didalam kotak plastik
 3. BB-2935/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 16 (enam belas) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,16810 gram
 4. BB-2936/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip warna hitam bertuliskan Banana Milk berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 89,3 gram.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. BB-2937/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam bertuliskan Banana Milk berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 8,63429 gram

6. BB-2938/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Prime SOJU berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 9,49348 gram

Yang disita dari Tersangka RAGISTA REGA SAPUTRA Als REGA Bin KASIMIN, Kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. BB-2933/2023/NNF dan BB-2934/2023/NNF berupa irisan daun serta BB-2935/2023/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. BB-2936/2023/NNF, BB-2937/2023/NNF dan 2938/2023/NNF berupa irisan daun diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis tersebut tanpa disertai surat ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 terdakwa juga pernah membeli tembakau sintetis dari akun instagram "ANAK JALANAN" dan sudah habis digunakan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa RAGISTA REGA SAPUTRA Alias REGA Bin KASIMIN, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Kauman GM 1/151 RT.37 RW.11 Kelurahan Ngupasan Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, selanjutnya saksi YUYUN HERAWANTO, S.Sos dan saksi FAHREZA

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA PRATAMA beserta team dari Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penyelidikan terhadap orang yang dicurigai.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wib petugas mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan serta didapatkan barang bukti di rumahnya di Kauman GM 1/151 RT 37 RW.11, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta berupa :
 1. 1 (satu) buah jaket warna hitam di dalamnya terdapat plastik warna hitam yang berisi 12 (dua belas) plastik klip yang berisi diduga tembakau sintetis dengan berat 19,5 (sembilan belas koma lima) gram berikut klipnya.
 2. 1 (satu) buah kotak plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas warna putih bergaris berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi diduga tembakau sintetis dengan berat 1,3 (satu koma tiga) gram berikut klipnya.
 3. 16 (enam belas) buah puntung bekas rokok yang berisi tembakau sintetis dengan berat total 1,3 (satu koma tiga) gram.
 4. 2 (dua) buah bungkus plastik klip warna hitam merk Banana Milk yang berisi tembakau dengan berat total 103,2 (seratus tiga koma dua) gram berikut bungkusnya.
 5. 1 (satu) buah bungkus plastik klip warna hitam merk Banana Milk yang berisi tembakau dengan berat 15 (lima belas) gram berikut bungkusnya.
 6. 1 (satu) buah bungkus plastik merk Prime SOJU yang berisi tembakau dengan berat total 18,2 (delapan belas koma dua) gram berikut bungkusnya.
 7. 2 (satu) buah pack rolling paper merk RADJA MAS.
 8. 3 (tiga) buah pack plastik klip merk HW
 9. 1 (satu) buah handphone OPPO seri A16 warna silver dengan nomor panggil : 08812762627.
- Bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut didapatkan Terdakwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa, Terdakwa dan ALDO (DPO) sepulang kerja dari Hotel Cavinton sebagai House Keeping, dengan menggunakan handphone milik ALDO bersama-sama mencari di instagram dan menemukan postingan yang berisi tawaran tembakau sintetis di alamat instagram **"bigmars_idn"**, selanjutnya Terdakwa chat instagram tersebut dan memesan 25 (dua puluh lima) gram tembakau sintetis dengan harga Rp1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Pembayaran dilakukan secara patungan : Terdakwa Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ALDO Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut lalu ditransfer ALDO dengan menggunakan M-banking Mandiri atas nama GALANG TARA dari handphone milik ALDO ke rekening Mandiri atas nama "Puspa Praswary".

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu kemudian mendapat alamat peletakkan tembakau sintetis (maps) yang dikirim melalui instagram yang berada di daerah Klaten Jawa Tengah. Sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama dengan ALDO mengambil tembakau sintetis tersebut, lalu dibawa ke Jogja dan dibagi dua, milik Terdakwa dimasukkan kedalam plastik klip kecil-kecil untuk memudahkan pengambilannya.
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan tembakau sintetis tersebut dengan cara menyiapkan kertas papper lalu menaruh tembakau sintetis yang ditambah tembakau biasa kemudian dilinting menyerupai rokok lalu dibakar dan dihisap seperti orang merokok. Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi tembakau sintetis pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 wib di rumahnya sendirian dengan tujuan menenangkan pikiran/agar tertidur pulas.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 Terdakwa juga pernah membeli tembakau sintetis dari akun instagram "ANAK JALANAN" dan sudah habis digunakan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No.Lab. : 1363/NNF/2023 tanggal 9 Mei 2023, terhadap barang bukti :
 1. BB-2933/2023/NNF berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 16,70471 gram
 2. BB-2934/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas warna putih berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,95823 gram tersimpan didalam kotak plastik
 3. BB-2935/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 16 (enam belas) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,16810 gram
 4. BB-2936/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip warna hitam bertuliskan Banana Milk berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 89,3 gram.
 5. BB-2937/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam bertuliskan Banana Milk berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 8,63429 gram
 6. BB-2938/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Prime SOJU berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 9,49348 gram dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :
 1. BB-2933/2023/NNF dan BB-2934/2023/NNF berupa irisan daun serta BB-2935/2023/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok diatas

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengandung **senyawa sintetis MDMA-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. BB-2936/2023/NNF, BB-2937/2023/NNF dan 2938/2023/NNF berupa irisan daun diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urin terdakwa di laboratorium RS BHAYANGKARA POLDA D.I.Y ditemukan Positif Benzodiazepines (BZO).
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUYUN HERAWANTO, S.Sos** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat memberitahukan adanya dugaan penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa saksi dan tim mengamankan RAGISTA REGA SAPUTRA Alias REGA Bin KASIMIN pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 sekira Pukul 11.00 WIB di Kauman, GM 1/151 RT 37, RW 11 Kelurahan Ngupasan, Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta.
- Bahwa saat datang dan menyampaikan maksud mendatangi terdakwa tersebut petugas bertanya terkait penyalahgunaan narkotika, kemudian secara kooperatif terdakwa menerangkan benar sebelumnya menggunakan serta memiliki narkotika jenis tembakau sintetis yang masih disimpan didalam kamar terdakwa selanjutnya terdakwa tunjukkan kepada saksi narkotika yang sebagian sudah digunakan tersebut, selanjutnya terdakwa ambil dan diserahkan kepada petugas dengan disaksikan ketua lingkungan setempat.
- Bahwa sesuai pemeriksaan pada 1 (satu) buah handphone OPPO seri A16 warna silver dengan nomor panggil : 08812762627 yang digunakan untuk transaksi narkotika.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan ALDO (Daftar Pencarian Orang) mencari tembakau sintesis di Instagram menggunakan Handphone ALDO (DPO) dan menemukan postingan yang berisi tawaran tembakau sintesis dengan nama akun Instagramnya adalah “bigmars_idn” selanjutnya terdakwa RAGISTA REGA SAPUTRA chat melalui (DM) untuk memesan tembakau sintesis tersebut dan memesan 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa nama akun Instagram yang terdakwa gunakan untuk membeli tembakau sintesis adalah dengan nama roket_chompany.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terakhir kali mengkonsumsi tembakau sintesis yaitu pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB.
- Bahwa cara menggunakan tembakau sintesis awal mulanya menyiapkan papper lalu menaruh tembakau sintesis dengan menambahkan tembakau biasa agar stok tembakau sintesis lebih awet lalu dilinting menyerupai rokok lalu digunakan seperti merokok.
- Bahwa sampai saat ini saksi belum mengetahui keberadaan ALDO dan masih dalam proses penyelidikan.
- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba tembakau sintesis tersebut setahu saksi tidak ada ijin dari pihak berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

2. **FAHREZA CANDRA PRATAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat memberitahukan adanya dugaan penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa saksi dan tim mengamankan RAGISTA REGA SAPUTRA Alias REGA Bin KASIMIN pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 sekira Pukul 11.00 WIB di Kauman, GM 1/151 RT 37, RW 11 Kelurahan Ngupasan, Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta.
- Bahwa saat datang dan menyampaikan maksud mendatangi terdakwa tersebut petugas bertanya terkait penyalahgunaan narkoba, kemudian secara kooperatif terdakwa menerangkan benar sebelumnya menggunakan serta memiliki narkoba jenis tembakau sintetis yang masih disimpan didalam kamar terdakwa selanjutnya terdakwa tunjukkan kepada saksi narkoba yang sebagian sudah digunakan tersebut, selanjutnya terdakwa ambil dan diserahkan kepada petugas dengan disaksikan ketua lingkungan setempat.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pemeriksaan pada 1 (satu) buah handphone OPPO seri A16 warna silver dengan nomor panggil : 08812762627 yang digunakan untuk transaksi narkoba.
- Bahwa terdakwa bersama dengan ALDO (Daftar Pencarian Orang) mencari tembakau sintesis di Instagram menggunakan Handphone ALDO (DPO) dan menemukan postingan yang berisi tawaran tembakau sintesis dengan nama akun Instagramnya adalah "bigmars_idn" selanjutnya terdakwa RAGISTA REGA SAPUTRA chat melalui (DM) untuk memesan tembakau sintesis tersebut dan memesan 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa nama akun Instagram yang terdakwa gunakan untuk membeli tembakau sintesis adalah dengan nama *roket_chompany*.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terakhir kali mengonsumsi tembakau sintesis yaitu pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB.
- Bahwa cara menggunakan tembakau sintesis awal mulanya menyiapkan papper lalu menaruh tembakau sintesis dengan menambahkan tembakau biasa agar stok tembakau sintesis lebih awet lalu dilinting menyerupai rokok lalu digunakan seperti merokok.
- Bahwa sampai saat ini saksi belum mengetahui keberadaan ALDO dan masih dalam proses penyelidikan.
- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba tembakau sintesis tersebut setahu saksi tidak ada ijin dari pihak berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

3. **GALANG TARA IBEL REEDAFFA alias GALANG bin TRIYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi didatangi petugas Kepolisian dan bertanya kepada saksi terkait pembelian narkoba jenis tembakau sintesis dengan menggunakan nomor rekening mandiri atas nama GALANG TARA, karena saksi tidak menguasai rekening saksi tersebut kemudian saksi menjelaskan bahwa rekening saksi tersebut dikuasai oleh ALDO sebagai kakak kelas saksi waktu SMP dan pernah bertemu pada saat bermain dirumah Terdakwa REGA.
- Bahwa saksi mengenal ALDO yang dikenal sebagai kakak kelas saksi waktu SMP yang pernah bertemu pada saat bermain dirumah Terdakwa REGA.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awal tujuan saksi membuat rekening mandiri tersebut yaitu untuk bermain judi online.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan dari pembuatan rekening mandiri yang dibawa/dikuasai oleh ALDO.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui rekening bank mandiri atas nama GALANG TARA digunakan oleh ALDO dan Terdakwa REGA untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

4. **WAHYU AKBAR SETYAWAN Bin ARIS WALIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan petugas Kepolisian karena saksi telah menjual narkoba jenis tembakau sintetis di wilayah D.I. Yogyakarta;
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara menawarkan produk melalui story Instagram atas nama *bigmars_idn* pada hari jumat tanggal 28 April 2023 selanjutnya seseorang dengan nama akun *roket_chompany* chatting menanyakan stock sebanyak 25R (dua puluh lima gram) lalu saksi jelaskan harga tembakau sintetis sebanyak 25R seharga Rp1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian di bayar secara transfer menggunakan mbanking mandiri atas nama GALANG.
- Bahwa awal mulanya saksi tidak mengetahui pemilik akun *roket_chompany* setelah saksi diamankan di Ditresnarkoba Polda DIY saksi mengetahui yang order menggunakan nama akun *roket_chompany* adalah RAGISTA REGA dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa tujuan saksi menjual tembakau sintetis untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh yaitu untuk setiap 5 (lima) gram sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 sekira Pukul 11.00 WIB di Kauman, GM 1/151 RT 37, RW 11 Kelurahan Ngupasan, Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta.
- Bahwa terdakwa saat diamankan petugas Kepolisian saat sedang tidur dikamar.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas mengamankan beberapa barang bukti dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam didalamnya terdapat plastik warna hitam yang berisi 12 (dua belas) plastik klip yang berisi diduga tembakau sintetis dengan berat 19,5 (sembilan koma lima) gram berikut klipnya.
 - 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas warna putih bergaris berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi diduga tembakau sintetis dengan berat 1,3 (satu koma tiga) gram berikut klipnya.
 - 16 (enam belas) buah puntung bekas rokok yang berisi tembakau sintetis dengan berat total 1,3 (satu koma tiga) gram.
 - 2 (dua) buah bungkus plastik klip warna hitam merk *Banana Milk* yang berisi tembakau dengan berat total 103,2 (seratus tiga koma dua) gram berikut bungkusnya.
 - 1 (satu) buah bungkus plastik klip warna hitam merk *Banana Milk* yang berisi tembakau dengan berat 15 (lima belas) gram berikut bungkusnya.
 - 1 (satu) buah bungkus plastik merk *Prime SOJU* yang berisi tembakau dengan berat total 18,2 (delapan belas koma dua) gram berikut bungkusnya.
 - 2 (satu) buah pack *rolling paper* merk RADJA MAS.
 - 3 (tiga) buah pack plastik klip merk HW.
 - 1 (satu) buah handphone OPPO seri A16 warna silver dengan nomor panggil : 08812762627.
- Bahwa barang-barang tersebut di atas adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sepulang kerja sekira pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa bersama ALDO rekan kerja sebagai *House Keeping* di hotel Cavinton Yogyakarta yang secara bersama sama mencari di *Instagram* menggunakan Handphone sdr ALDO kemudian menemukan postingan yang berisi tawaran tembakau sintetis;
- Bahwa alamat Instagramnya memesan tembakau sintek tersebut adalah "***bigmars_idn***" selanjutnya terdakwa chat melalui instagram untuk memesan tembakau sintetis tersebut, terdakwa memesan 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pembayaran secara patungan dengan ALDO, adapun terdakwa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ALDO Rp850.000,- (delapan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya ALDO transfer menggunakan *M-banking* Mandiri atas nama GALANG TARA dari handphone milik ALDO kepada rekening mandiri atas nama "*Puspa Praswary*" untuk nomor rekening lupa;

- Bahwa setelah dibayar terdakwa mendapat alamat peletakan tembakau sintetis dikirim melalui Instagram, Adapun maps tersebut berada di daerah Klaten Jawa Tengah, kemudian terdakwa men
- Bahwa Terdakwa kemudian
- Bahwa setelah memperoleh tembakau sintetis tersebut terdakwa kemudian membagi menjadi dua bagian adapun besaran pembagian hanya dikira-kira. Setelah terima bagian terdakwa selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil-kecil agar memudahkan dalam mengambilnya.
- Bahwa nama akun Instagram yang terdakwa gunakan menggunakan handphone ALDO adalah *roket_chompan* dan terdakwa baru pertama kali membeli tembakau sintetis dari akun ***bigmars_idn***.
- Bahwa dalam pembelian tembakau sintetis selain dari akun ***bigmars_idn*** terdakwa membeli dari akun Instagram atas nama "anak jalanan" dan terakhir kali terdakwa membeli dari akun "ANAK JALANAN" yaitu pada pertengahan bulan Maret 2023 dan sudah habis digunakan.
- Bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi tembakau sintetis yaitu pada hari ditangkap, hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Kauman, GM 1/151 RT 37, RW 11 Kelurahan Ngupasan, Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, dalam mengkonsumsi sendirian.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut awal mulanya terdakwa siapkan papper lalu taruh tembakau sintetis lalu ditambahkan tembakau biasa agar stock tembakau sintetis lebih awet/ tidak cepat habis lalu terdakwa linting menyerupai rokok lalu salah ujungnya terdakwa bakar menggunakan korek api lalu dihisap seperti orang merokok.
- Bahwa maksud terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan setelah mengkonsumsinya bisa tertidur dengan pulas.
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi tembakau sinte tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum, yaitu pada bulan Januari tahun 2021 dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis dengan putusan pengadilan selama 1 tahun 2 bulan.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket warna hitam didalamnya terdapat plastik warna hitam yang berisi 12 (dua belas) plastik klip yang berisi diduga tembakau sintetis dengan berat 19,5 (sembilan koma lima) gram berikut klipnya.
- 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas warna putih bergaris berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi diduga tembakau sintetis dengan berat 1,3 (satu koma tiga) gram berikut klipnya.
- 16 (enam belas) buah puntung bekas rokok yang berisi tembakau sintetis dengan berat total 1,3 (satu koma tiga) gram.
- 2 (dua) buah bungkus plastik klip warna hitam merk *Banana Milk* yang berisi tembakau dengan berat total 103,2 (seratus tiga koma dua) gram berikut bungkusnya.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip warna hitam merk *Banana Milk* yang berisi tembakau dengan berat 15 (lima belas) gram berikut bungkusnya.
- 1 (satu) buah bungkus plastik merk *Prime SOJU* yang berisi tembakau dengan berat total 18,2 (delapan belas koma dua) gram berikut bungkusnya.
- 2 (satu) buah pack *rolling paper* merk RADJA MAS.
- 3 (tiga) buah pack plastik klip merk merk HW.
- 1 (satu) buah handphone OPPO seri A16 warna silver dengan nomor panggil : 08812762627.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat yang menjadi satu kesatuan dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yaitu :

- ☐ Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No.Lab. : 1363/NNF/2023 tanggal 9 Mei 2023, terhadap barang bukti dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :
1. BB-2933/2023/NNF dan BB-2934/2023/NNF berupa irisan daun serta BB-2935/2023/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB-2936/2023/NNF, BB-2937/2023/NNF dan 2938/2023/NNF berupa irisan daun diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika di Kelurahan Ngupasan Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta, selanjutnya saksi YUYUN HERAWANTO dan saksi FAHREZA CANDRA PRATAMA beserta team dari Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penyelidikan terhadap orang yang dicurigai.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wib petugas mengamankan Terdakwa di Kauman GM 1/151 RT 37 RW.11, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta dan melakukan penggeledahan serta didapatkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah jaket warna hitam di dalamnya terdapat plastik warna hitam yang berisi 12 (dua belas) plastik klip yang berisi diduga tembakau sintetis dengan berat 19,5 (sembilan belas koma lima) gram berikut klipnya.
 2. 1 (satu) buah kotak plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas warna putih bergaris berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi diduga tembakau sintetis dengan berat 1,3 (satu koma tiga) gram berikut klipnya.
 3. 16 (enam belas) buah puntung bekas rokok yang berisi tembakau sintetis dengan berat total 1,3 (satu koma tiga) gram.
 4. 2 (dua) buah bungkus plastik klip warna hitam merk Banana Milk yang berisi tembakau dengan berat total 103,2 (seratus tiga koma dua) gram berikut bungkusnya.
 5. 1 (satu) buah bungkus plastik klip warna hitam merk Banana Milk yang berisi tembakau dengan berat 15 (lima belas) gram berikut bungkusnya.
 6. 1 (satu) buah bungkus plastik merk Prime SOJU yang berisi tembakau dengan berat total 18,2 (delapan belas koma dua) gram berikut bungkusnya.
 7. 2 (satu) buah pack rolling paper merk RADJA MAS.
 8. 3 (tiga) buah pack plastik klip merk merk HW
 9. 1 (satu) buah handphone OPPO seri A16 warna silver dengan nomor panggil : 08812762627.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa dan ALDO (DPO) dengan menggunakan handphone milik ALDO bersama-sama mencari di instagram dan menemukan postingan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi tawaran tembakau sintetis di alamat instagram “bigmars_idn”, selanjutnya Terdakwa chat instagram tersebut dan memesan 25 (dua puluh lima) gram tembakau sintetis dengan harga Rp1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Pembayaran dilakukan secara patungan : Terdakwa Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ALDO Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut lalu ditransfer ALDO dengan menggunakan M-banking Mandiri atas nama GALANG TARA dari handphone milik ALDO ke rekening Mandiri atas nama “Puspa Praswary”.

- Bahwa setelah itu terdakwa mendapat alamat peletakkan tembakau sintetis (maps) yang dikirim melalui instagram yang berada di daerah Klaten Jawa Tengah. Sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama dengan ALDO mengambil tembakau sintetis tersebut, lalu dibawa ke Jogja dan dibagi dua, milik Terdakwa dimasukkan ke dalam plastik klip kecil-kecil untuk memudahkan pengambilannya.
- Bahwa terdakwa selanjutnya menyalahgunakan tembakau sintetis tersebut dengan cara menyiapkan kertas paper lalu menaruh tembakau sintetis yang ditambah tembakau biasa kemudian dilinting menyerupai rokok lalu dibakar dan dihisap seperti orang merokok. Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi tembakau sintetis pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 wib di rumahnya sendirian dengan tujuan menenangkan pikiran/agar tertidur pulas.

- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 Terdakwa juga pernah membeli tembakau sintetis dari akun instagram “ANAK JALANAN” dan sudah habis digunakan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah guna ;
2. Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan **“Penyalah Guna”**, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, maka unsur **“setiap penyalah guna”** ini, terkait dengan setiap orang atau siapa saja orangnya yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau menggunakan narkotika tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa menyangkut penggunaan Narkotika, di dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Bahwa di dalam pasal 8 ayat (1) dinyatakan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka dengan alasan apapun, penggunaan narkotika selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau melawan hukum khususnya Undang-Undang narkotika ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang bernama RAGISTA REGA SAPUTRA Alias REGA Bin KASIMIN persidangan dengan dakwaan sebagaimana termuat lengkap dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa saat diperiksa di persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lain dalam perkara ini ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau super (gorila) dengan cara pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 15.00 Wib bersama dengan ALDO (DPO) dengan menggunakan handphone milik ALDO bersama-sama mencari di instagram dan menemukan postingan yang berisi tawaran tembakau sintetis di alamat instagram “bigmars_idn”, selanjutnya Terdakwa menghubungi instagram tersebut dan memesan 25 (dua puluh lima) gram tembakau sintetis dengan harga Rp1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Pembayaran dilakukan secara patungan : Terdakwa Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ALDO Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut lalu ditransfer ALDO dengan menggunakan M-banking Mandiri atas nama GALANG TARA dari handphone milik ALDO ke rekening Mandiri atas nama “Puspa Praswary”.

Menimbang, bahwa setelah itu, terdakwa mendapat alamat peletakkan tembakau sintetis (maps) yang dikirim melalui instagram yang berada di daerah Klaten Jawa Tengah. Sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama dengan ALDO mengambil tembakau sintetis tersebut, lalu dibawa ke Jogja dan dibagi dua, milik Terdakwa dimasukkan ke dalam plastik klip kecil-kecil untuk memudahkan pengambilannya. Selanjutnya terdakwa menyiapkan kertas paper lalu menaruh tembakau sintetis yang ditambah tembakau biasa kemudian dilinting menyerupai rokok lalu dibakar dan dihisap seperti orang merokok. Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi tembakau sintetis pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 wib di rumahnya sendirian dengan tujuan menenangkan pikiran/agar tertidur pulas.

Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba jenis tembakau super tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau super (gorila) dengan cara pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 15.00 Wib bersama dengan ALDO (DPO) dengan menggunakan handphone milik ALDO bersama-sama mencari di instagram dan menemukan postingan yang berisi tawaran tembakau sintetis di alamat instagram “bigmars_idn”, selanjutnya Terdakwa menghubungi instagram tersebut dan memesan 25 (dua puluh lima) gram tembakau sintetis dengan harga Rp1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Pembayaran dilakukan secara patungan : Terdakwa Rp1.000.000,- (satu juta

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan ALDO Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut lalu ditransfer ALDO dengan menggunakan M-banking Mandiri atas nama GALANG TARA dari handphone milik ALDO ke rekening Mandiri atas nama "Puspa Praswary".

Menimbang, bahwa setelah itu, terdakwa mendapat alamat peletakkan tembakau sintetis (maps) yang dikirim melalui instagram yang berada di daerah Klaten Jawa Tengah. Sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama dengan ALDO mengambil tembakau sintetis tersebut, lalu dibawa ke Jogja dan dibagi dua, milik Terdakwa dimasukkan ke dalam plastik klip kecil-kecil untuk memudahkan pengambilannya. Selanjutnya terdakwa menyiapkan kertas paper lalu menaruh tembakau sintetis yang ditambah tembakau biasa kemudian dilinting menyerupai rokok lalu dibakar dan dihisap seperti orang merokok. Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi tembakau sintetis pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 wib di rumahnya sendirian dengan tujuan menenangkan pikiran/agar tertidur pulas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula disampaikan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No BB-2933/2023/NNF dan BB-2934/2023/NNF berupa irisan daun serta BB-2935/2023/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa telah membeli dan kemudian akan mempergunakannya sendiri tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dimana walaupun tembakau sintestis tersebut akan dipakai sendiri oleh terdakwa akan tetapi peruntukkan narkotika jenis tembakau sintestis tersebut menurut undang-undang tidaklah seperti yang akan dilakukan oleh terdakwa, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah menyalahi undang-undang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket warna hitam didalamnya terdapat plastik warna hitam yang berisi 12 (dua belas) plastik klip yang berisi diduga tembakau sintetis dengan berat 19,5 (sembilan koma lima) gram berikut klipnya.
- 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas warna putih bergaris berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi diduga tembakau sintetis dengan berat 1,3 (satu koma tiga) gram berikut klipnya.
- 16 (enam belas) buah puntung bekas rokok yang berisi tembakau sintetis dengan berat total 1,3 (satu koma tiga) gram.
- 2 (dua) buah bungkus plastik klip warna hitam merk *Banana Milk* yang berisi tembakau dengan berat total 103,2 (seratus tiga koma dua) gram berikut bungkusnya.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip warna hitam merk *Banana Milk* yang berisi tembakau dengan berat 15 (lima belas) gram berikut bungkusnya.
- 1 (satu) buah bungkus plastik merk *Prime SOJU* yang berisi tembakau dengan berat total 18,2 (delapan belas koma dua) gram berikut bungkusnya.
- 2 (satu) buah pack *rolling paper* merk RADJA MAS.
- 3 (tiga) buah pack plastik klip merk HW.

bahwa adalah merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone OPPO seri A16 warna silver dengan nomor panggil : 08812762627.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
 - Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAGISTA REGA SAPUTRA Alias REGA Bin KASIMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam didalamnya terdapat plastik warna hitam yang berisi 12 (dua belas) plastik klip yang berisi diduga tembakau sintesis dengan berat 19,5 (sembilan koma lima) gram berikut klipnya.
 - 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas warna putih bergaris berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi diduga tembakau sintesis dengan berat 1,3 (satu koma tiga) gram berikut klipnya.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) buah puntung bekas rokok yang berisi tembakau sintetis dengan berat total 1,3 (satu koma tiga) gram.
- 2 (dua) buah bungkus plastik klip warna hitam merk *Banana Milk* yang berisi tembakau dengan berat total 103,2 (seratus tiga koma dua) gram berikut bungkusnya.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip warna hitam merk *Banana Milk* yang berisi tembakau dengan berat 15 (lima belas) gram berikut bungkusnya.
- 1 (satu) buah bungkus plastik merk *Prime SOJU* yang berisi tembakau dengan berat total 18,2 (delapan belas koma dua) gram berikut bungkusnya.
- 2 (satu) buah pack *rolling paper* merk RADJA MAS.
- 3 (tiga) buah pack plastik klip merk HW.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone OPPO seri A16 warna silver dengan nomor panggil : 08812762627

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh kami, Gabriel Siallagan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purnama, S.H., M.H., Heri Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anna Heny Wahyuningsih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Rochmanto Nugroho, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnama, S.H., M.H.

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Anna Heny Wahyuningsih, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)